

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah, salat berarti الدُّعَاءُ (doa) atau rahmat. Adapun pengertian salat menurut bahasa yaitu suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam.¹

Allah berfirman dalam Alquran Surah *al-Bayyinah*/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Dan mereka tidak disuruhkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”²

Salat adalah merupakan tiang agama, salat juga merupakan lambang seorang muslim terhadap tuhanNya. Yang paling utamanya amalan adalah salat, dan di hari kebangkitan kelak yang dipertanyakan Allah Swt terlebih dahulu adalah masalah salat. Secara umum, salat terbagi atas dua macam yaitu salat wajib (*farḍu ‘Ain*) dan salat sunah. Disebut salat wajib (*farḍu ‘Ain*) karena kewajiban ini harus dilakukan oleh setiap orang Islam tanpa kecuali, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berakal sehat, dewasa, bersih dari haid dan nifas bagi wanita.

¹Syakir Jamaluddin, *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw*, (Yogyakarta: LPPI Umy, 2008), hlm. 43.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2015), hlm. 598.

Misalnya salat *farḍu ‘Ain* tersebut yaitu dilakukan pada waktu Zuhur, Asar, Magrib, Isya dan Subuh. Menurut hukum fikih wajib *farḍu ‘Ain* adalah suatu pekerjaan yang jika dikerjakan akan mendatangkan pahala bagi pelakunya, dan jika ditinggalkan akan menimpakan dosa atas yang terkena kewajiban tersebut. Permulaan turunnya perintah wajib salat itu ialah pada malam Isra setahun sebelum tahun Hijriah.³

Salat wajib (*farḍu ‘Ain*) selain salat yang 5 waktu adalah salat Jumat. Salat Jumat merupakan simbol dari persatuan dan kesatuan umat Islam dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa memandang pangkat, derajat, warna kulit, bahasa dan perbedaan sosial lainnya. Pada saat itu semua umat Islam berkumpul menjadi satu untuk melakukan ibadah secara bersama-sama dan berdoa kepada Allah Swt.

Menurut sebagian riwayat kata Jumat diambil dari kata *jama’a* yang artinya berkumpul. Yaitu hari perjumpaan atau hari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Raḥmah. Kata Jumat juga bisa diartikan sebagai waktu berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan, yaitu salat Jumat.

Salat Jumat adalah aktivitas ibadah salat wajib yang dilaksanakan secara berjemaah bagi lelaki Muslim setiap hari Jumat yang menggantikan salat zuhur. Salat Jumat merupakan kewajiban setiap muslim laki-laki tidak pada perempuan, yang mana kewajiban ini tidak memandang siapapun, baik itu yang kaya yang berpangkat presiden ataupun yang lainnya, Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah *al-Jum’ah*/62: 9.

³Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1997), hlm. 47-49.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.”⁴

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ
مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ، قَدْ رَأَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا»⁵

Adapun terjemah hadis tersebut adalah:

“Mengabarkan kepada kami ‘Abbās bin ‘Abdil ‘Aẓīm, mengabarkan kepada ku Ishāq bin Mansūr, mengabarkan kepada kami Huraimun, dari Ibrāhīm bin Muḥammad bin Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Ṭāriq bin Syihāb, dari Nabi Saw bersabda: “Salat Jumat itu wajib bagi tiap-tiap muslim, dilaksanakan secara berjamaah terkecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit”, berkata Abū Dāwud: Ṭāriq bin Syihāb, sungguh melihat Nabi Saw dan tidak mendengarnya sesuatupun.”

Karenanya, meninggalkan salat Jumat tanpa sebab dan berulang-ulang kali tanpa menyadarinya yang tidak sesuai dengan syariat seperti sakit parah, safar, hujan sangat lebat adalah dosa besar. Bagi orang yang dengan sengaja meremehkan dan meninggalkan kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat akan mendapatkan ancaman hukuman yang sangat berat, hukum syariat tidak

⁴Kementrian Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 554.

⁵Abū Dāwud Sulaimān bin Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin syaddād bin ‘Umar bin al-Azdī as-Sa Jistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Bīrūt: al-Maktabah al-Aṣriyyah Ṣīdan, tph), Juz 4, hlm. 280.

memandang siapa-siapa apakah dia orang kaya orang yang berpangkat presiden ataupun yang lainnya, hukum memandang semua manusia berkewajiban, sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»⁶

Adapun terjemah hadis tersebut adalah:

“Mengabarkan kepada kami Abū Dāwud berkata: mengabarkan kepada kami Wuhaib, dari Suhail bin Abī Sāleḥ, dari Ṣafwān bin Sulaim, dari Abī Hurairah, berkata: bersabda Nabi Saw: “Barangsiapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah telah menyegel hatinya”.

Karenanya, para pemuda dan siapa saja yang terlanjur meremehkan salat Jumat dan beberapa kali meninggalkannya agar segera bertaubat kepa Allah Swt dengan penyesalan yang dalam. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian menanamkan tekad yang kuat dalam diri akan menjaga salat Jumat. Jika tidak, khawatir Allah Swt menutup pintu hidayah, sehingga ia meninggal di luar Islam.

Dalam sejarahnya, salat Jumat pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah Swt kepada Nabi Muḥammad Saw ketika beliau masih berada di Mekkah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Karena pada masa itu masih terjadi sengketa dengan kaum *Quraisyī* maka perintah tersebut tidak bisa dilakukan.

⁶Abū Dāwud Sulaimān bin Dāwud bin Jārūd at-Ṭayālīsī al-Baṣārī, *Musnad Abi Dāwud at-Ṭayālīsī*, (Meşir: Dāru Hijir, tph), juz 4, hlm. 181.

Hal itu disebabkan oleh salah satu syarat sahnya pelaksanaan salat Jumat adalah harus dilakukan dengan berjemaah. Padahal ketika itu sangat sulit untuk mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam satu tempat dan pada waktu yang sama pula. Namun meski tidak bisa melaksanakan salat Jumat Nabi Muḥammad Saw masih sempat mengutus seorang sahabatnya yang bernama Muṣḥab bin ‘Umair bin Hasyīm yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Alquran pada penduduk kota itu.⁷

Di dalam salat Jumat ada syarat-syarat yang mewajibkan untuk salat Jumat, yaitu seperti minimal jumlah jemaah peserta salat Jumat adalah 40 orang, salat Jumat dilaksanakan pada waktu shalat zuhur dan setelah dua khotbah dari khatib, yaitu salat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk salat Jumat. tidak perlu mengadakan pelaksanaan salat Jumat di tempat sementara seperti tanah kosong.

Adapun pelaksanaan salat Jumat di tanah lapang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terutama di kalangan para imam mazhab. Di mana yang telah kita ketahui yang lagi ramai-ramainya di perbincangkan saat ini adalah aksi damai 212, yang mana pada aksi damai banyak kaum muslimin yang beribu-ribu jumlahnya melaksanakan salat Jumat di tanah lapang yaitu daerah monas dan sekitarnya. Fukaha berbeda pendapat dalam hal ini termasuk imam mazhab, apakah boleh dilaksanakan salat Jumat di tanah lapang atau tidak. Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح, وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ،

⁷<http://aceh.tribunnews.com/2014/12/12/sejarah-mulainya-shalat-jumat>

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرُو - إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَامَ وَالْمَقْبَرَةَ»⁸

Adapun terjemah hadis tersebut adalah:

“Mengabarkan kepada kami Mūsā bin Ismā’īl, mengabarkan kepada kami Ḥammād satu hadis, mengabarkan kepada kami ‘Abdul Wāḥid, ‘Amar bin Yahyā, dari Ayahnya, dari Abī Sa’īd berkata: bersabda Nabi Saw: dan berkata Mūsā pada hadisnya pada sesuatu ‘Amar bahwa Nabi Saw bersabda: Tanah seluruhnya adalah masjid (suci), selain kuburan dan kamar mandi”.

Karena tempatnya adalah suci, maka salat di dalamnya adalah sah, sebagaimana salat di tanah lapang.⁹

Menurut mazhab Maliki tidak sah salat Jumat di rumah tidak juga di tanah lapang dan di depan rumah.¹⁰ Menurut mazhab Syafii salat Jumat harus dilaksanakan dalam lingkup bangunan yang memadai, apakah itu kota, kampung, goa, atau yang lainnya. Termasuk juga tanah lapang atau pekarangan rumah yang memadai untuk pelaksanaan salat Jumat, walaupun tidak terhubung langsung dengan bangunan.¹¹

Memperhatikan hal tersebut, maka jelaslah terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii dalam memandang masalah salat Jumat

⁸Abū Dāwud Sulaimān bin Asy’as bin Ishāq bin Basyīr bin syaddād bin ‘Umar bin al-Azdī as-Sa Jistānī, *Sunan Abī Dāwud*, *op. cit.*, hlm.132.

⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),juz 2, hlm. 380-381.

¹⁰Zību bin Ṭāhir, *Fiqhu Māliki Wa-Adillatuhu*, (Bīrūt: Dārul ibn Ḥazam, 1998M – 1518H), Juz 1, hlm. 260.

¹¹Sayyid Bakrī Muḥammad Syatta ad-Dimya’ī, *I’Ānāṭuṭ Ṭālibīn*, (Bīrūt: Dārul Fikri, 1997), Juz 2, hlm. 70-71.

di tanah lapang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dan mendalami lagi dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Salat Jumat di Tanah Lapang Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang salat Jumat di tanah lapang?
2. Apa yang dijadikan dasar dalil yang digunakan mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang salat Jumat di tanah lapang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari permasalahan di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang salat Jumat di tanah lapang.
2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang salat Jumat di tanah lapang.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran untuk kemaslahatan manusia.
2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.
3. Untuk menambah pengetahuan tentang perbedaan pendapat serta dalil yang menjadi rujukan mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang salat Jumat di tanah lapang.
4. Sebagai bahan bacaan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tanah lapang yaitu tanah yang luas yang berada di selain masjid, tanah yang rata yang tidak ada bangunan menghalangi yang sekiranya dapat dijadikan tempat orang banyak berkumpul bisa untuk melakukan ibadah atau yang lainnya.
2. Menurut bahasa, mazhab “*māzhab*” (مذهب) berasal dari *ṣiḡḡah maṣḍar mīmīy* (kata sifat) dan *isim makān* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi’il māḍī* “*zahaḃa*” (ذهب) yang berarti “pergi”. Bisa juga berarti *al-ra’y* (الرأى) yang artinya “pendapat”. Sedangkan pengertian mazhab

menurut istilah yaitu jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Alquran dan hadis, tetapi pengertian mazhab di sini hanya di batasi pada pendiri, ulama pengikut pendiri, ulama yang meninggalkan karya dan tidak meninggalkan karya. Adapun mazhab Maliki yaitu mazhab ini dibina oleh Imam bin Anas. Ia cenderung kepada ucapan dan perbuatan (peraktik) Nabi Saw dan peraktek para sahabatnya serta ulama Madinah. Mazhab ini berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qathar dan Bahraen. Sedangkan mazhab Syafii, mazhab ini mengikuti Imam Syafii beliau membina mazhabnya antara *Ahli al-Ra'yi* dan *ahli al-Ḥadīṣ*, meskipun dasar pemikirannya lebih dekat kepada metode *ahlu al-Ḥadīṣ*. Mazhab Syafii berkembang di Mesir, Siria, Pakistan, Saudi Arabia, India selatan, Muangtai, Malaysia, Philipina dan Indonesia.¹²

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah salat Jumat, telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji proposal seperti itu namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

Abdul Hamid (9901122947) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam jurusan Perbandinagan Mazhab IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2004

¹²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 71-77.

dengan judul “Jumlah Jemaah Salat Jumat Menurut Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki.”¹³

Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Abdul Hamid adalah membahas tentang jumlah jemaah salat Jumat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang salat Jumat di tanah lapang. Adapun persamaan penelitian yang diteliti oleh Abdul Hamid dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang salat Jumat dan dari segi mazhabnya pun sama.

Zainal Ilmi (0301125059) mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam jurusan Perbandinagan Mazhab IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2008 dengan judul “Ketentuan Bagi Orang Yang Masbuk Salat Jumat Menurut empat Mazhab”.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Zainal Ilmi adalah membahas tentang ketentuan bagi orang yang masbuk salat Jumat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang salat Jumat di tanah lapang, dari segi mazhab pun berbeda penelitian Zainal Ilmi menggunakan empat mazhab sedangkan penelitian ini menggunakan dua mazhab saja. Adapun persamaan penelitian Zainal Ilmi dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang salat Jumat.

Eliyanti Risnawati (07240048) mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan “Hubungan Antara Kebutuhan Terhadap Khutbah Jumat Dengan Persepsi Khutbah Jumat (Studi

¹³Abdul Hamid (9901122947), *Jumlah Jemaah Salat Jumat Menurut Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki*, (Banjarmasin: 2004).

¹⁴Zainal Ilmi (0301125059), *Ketentuan Bagi Orang Yang Masbuk Salat Jumat Menurut empat Mazhab*, (Banjarmasin: 2008).

Terhadap Santri Di PP. Wahid Hasyim Yogyakarta)”.¹⁵

Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Eliyanti Risnawati adalah meneliti tentang khutbah Jumat sedangkan di penelitian di sini meneliti tentang salat Jumat di tanah lapang, sedangkan persamaannya sama-sama meneliti tentang salat Jumat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif hukum. Penelitian normatif (*library research*) yaitu dengan terjun ke perpustakaan untuk menghimpun data-data pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu salat Jumat di tanah lapang menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafii.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi obyek.

3. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Data hukum yang digunakan adalah berupa fatwa-fatwa oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai salat Jumat di tanah lapang.

¹⁵Eliyanti Risnawati 07240048, *Hubungan Antara Kebutuhan Terhadap Khutbah Jumat Dengan Persepsi Khutbah Jumat (Studi Terhadap Santri Di PP. Wahid Hasyim Yogyakarta)*, (Yogyakarta: 2011).

a. Sumber data primer

Sumber data primer terdiri dari:

1. *Fiqih Māliki wa-Adillatuhu*
2. *Syarah as-Şagīr*
3. *I'ānaāţuţ Tālibīn*
4. *Aż-żkĥirah*
5. *Fiqih as-Sunnah*
6. *Al-Mugnī*
7. *Muĥallā al-Aşar*
8. *At-Talqīn fi-Fiqhi Imām Māliki*
9. *Al-Muĥaẓẓab*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari:

1. Buku-buku bacaan permasalahan yang dikaji
2. Pedoman Ibadah dalam Empat Mazhab Sunni dengan Dalil-dalilnya
3. Dasar-Dasar Agama Islam
4. Pengantar Perbandingan Mazhab
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

1. Survei perpustakaan, yaitu dengan melakukan penelaahan di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Studi kepustakaan, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

5. Teknik pengolahan dan Analisis data

a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.

3. Matrikasi, yaitu menyederhanakan data dalam bentuk matriks.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan membandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah.
2. Bab kedua merupakan gambaran mazhab Maliki dan mazhab Syafii, yang terdiri dari: pendiri mazhab bersangkutan, dasar hukumnya dalam menetapkan hukum, kategori hukumnya, tokoh-tokoh dan kitab-kitab tentang fikih masing-masing mazhab, perkembangan mazhabnya.
3. Bab ketiga merupakan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang salat Jumat di tanah lapang.
4. Bab keempat merupakan analisis data perbandingan mengenai salat Jumat di tanah lapang antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii.
5. Bab kelima merupakan penutup terhadap penelitian ini, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.